

SEKRETARIAT PPS KELURAHAN PLOSOKEREP – PENETAPAN – PEMILIHAN UMUM 2024

2023

Kpt 40 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PLOSOKEREP KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Lurah Plosokerep Nomor 188/001/410.401.6/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 37/PK.01-BA/3572/2023.
  - Dasar hukum dari keputusan ini adalah UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu 1 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU 534 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.